



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995
TENTANG PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengembangan proyek Natuna, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995
TENTANG PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1995.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995 diubah, sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana Proyek Natuna bertugas menyusun rencana kerja program kegiatan dan rencana pembiayaan bagi pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Proyek Natuna sesuai ketentuan Pasal 2.
- (2) Ketua Tim Pelaksana Proyek Natuna memimpin dan mengkoordinasi anggota Tim Pelaksana Proyek Natuna dalam melaksanakan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Tim Pelaksana Proyek Natuna terdiri dari:
 1. Ketua : Drs. F. Abda'oe;
 2. Wakil Ketua Koordinator : Ir. G.A.S. Nayoan;
Pembangunan di Ladang
Gas Natuna
 3. Wakil Ketua Koordinator : Ir. A. Suleman Wiriadidjaja;
Pembangunan Prasarana
Penunjang
 4. Anggota : Kepala Satuan Pelaksana Kasatlak) Pembangunan
Pulau Natuna;
 5. Anggota : Direktur Utama Pertamina
 6. Anggota : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau;
 7. Anggota : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan
Barat."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO